



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Brigjend. H.Hasan Basery Km. 2 ■ (0517) 31040 Fax 32046 Rantau 71111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 1371 /KEP /2012**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(TK : PANDAN HARUM )**

Alamat : Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional;  
b. bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Formal (TK) sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

Mengingat : 1. UUD RI 1945 pasal 31 tentang Pendidikan;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;  
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin No. 05 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin;

Memperhatikan : Permohonan Ketua Tim Penggerak PKK  
Nomor : 421.9/081-54/Peg

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : Pandan Harum  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak Kanak  
N S S : 002150403005  
NPSN : 30312486  
Tahun Pendirian : 1 Juli 2000  
Penyelenggara : Masniah  
A l a m a t : Jl. Pinang Babaris RT.03,RW.1, Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah
- KEDUA** : Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 01 Maret 2017
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada tanggal : 26 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPIN,  
DINAS  
PENDIDIKAN  
H. AHMAD HABHANI, S.PD  
Pembina Tingkat I  
NP: 19570124 198212 1 001